

## **MENIMBANG LITERASI DIGITAL UNTUK PELESTARIAN BAHASA DAN BUDAYA**

### ***RETHINKING DIGITAL LITERACY FOR CULTURAL AND LINGUISTIC PRESERVATION***

**Patricius Neonnub**

**Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**

[patrisneonnub@unwira.ac.id](mailto:patrisneonnub@unwira.ac.id)

#### **Abstrak**

Artikel ini berargumen bahwa model literasi digital yang bersifat teknno-instrumental, pendekatan yang menitikberatkan pada penguasaan keterampilan teknis dalam penggunaan perangkat digital, tidak memadai secara etis dalam konteks pascakolonial dan berpotensi menimbulkan erosi budaya yang terselubung di balik klaim kemajuan. Dengan menjadikan Indonesia sebagai studi kasus, penelitian ini menyerukan perubahan normatif yang membungkai ulang literasi digital sebagai praksis filosofis yang mencakup dimensi etika dan kultural. Melalui penanaman prinsip keadilan dalam setiap proses pembelajaran daring, kerangka yang ditawarkan bertujuan mengarahkan literasi digital pada hasil yang transformatif, sekaligus melestarikan warisan budaya serta melindungi keberlangsungan lebih dari 700 bahasa lokal.

**Kata kunci:** literasi digital, kerangka normatif, konteks pascakolonial, pelestarian budaya, keadilan

#### ***Abstract***

*This article argues that the techno-instrumental model of digital literacy—an approach that prioritizes the acquisition of technical skills in using digital tools—is ethically insufficient in postcolonial contexts and risks producing cultural erosion disguised as progress. Using Indonesia as a case study, the research calls for a normative shift that reframes digital literacy as a philosophical praxis encompassing ethical and cultural dimensions. By embedding justice in every stage of online learning, the proposed framework aims to orient digital literacy toward transformative outcomes, preserving cultural heritage and safeguarding the survival of more than 700 local languages.*

**Keywords:** *digital literacy, normative framework, postcolonial context, cultural preservation, justice*

## **PENDAHULUAN**

Secara global, literasi digital sering disajikan sebagai kebutuhan teknis: seperangkat keterampilan netral untuk mengakses, mengevaluasi, dan menghasilkan informasi. Namun artikel ini menegaskan bahwa paradigma teknno-instrumental tidak hanya gagal melainkan juga menimbulkan bahaya bagi negara yang keberagaman budaya. Dengan menekankan fungsionalitas di atas substansi, model dominan berisiko homogenisasi budaya karena praktik digital global mengancam untuk menghapus

---

---

identitas dan kearifan lokal (Frazer dkk., 2022; Rana, 2025). Misalnya, di sebuah desa di Amnuban Timur, TTS, masuknya perangkat digital secara tiba-tiba membuat para pendidik memprioritaskan kurikulum digital impor daripada pengetahuan budaya lokal. Siswa yang pernah mempelajari cerita tradisional tentang Moa Hitu melalui tradisi lisan sekarang menavigasi platform online generik dengan sedikit hubungan dengan warisan mereka. Pergeseran ini melemahkan transmisi narasi budaya dan menjauhkan peserta didik dari tradisi linguistik mereka, menyoroti urgensi untuk mengatasi erosi budaya dalam kerangka kerja literasi digital.

Indonesia mencontohkan ketegangan ini. Adopsi teknologi yang cepat di negara ini bersinggungan dengan keragaman linguistik dan budaya yang mendalam. Masalah kuncinya bukanlah apakah alat digital memasuki pendidikan, tetapi dengan lensa filosofis siapa ini terjadi. Akankah Indonesia tetap menjadi konsumen pasif model eksternal, atau akankah Indonesia menempa pendekatan literasi digital yang melindungi kedaulatan budaya dan membentuk warga negara yang beretika?

Artikel ini berusaha menghadapi tantangan ini secara langsung. Kami berargumen bahwa agar benar-benar transformatif, literasi digital harus didefinisikan ulang secara radikal sebagai praksis normatif dan filosofis. Kami mengusulkan kerangka kerja dekolonial yang menganggulasi standar global Literasi Media dan Informasi UNESCO dengan personalisme komunitarian Pancasila dan etika kebijakan filsafat Thomistik. Sintesis ini melampaui daftar keterampilan untuk menyajikan visi literasi digital sebagai pengembangan individu yang berbudi luhur dan membumikan budaya. Bagian-bagian artikel selanjutnya menguraikan argumen ini, pertama dengan mengkritik keterbatasan paradigma yang berlaku, dan kemudian dengan membangun dan membenarkan alternatif normatif yang disesuaikan dengan konteks Indonesia—and berpotensi melampaui batas.

## FONDASI TRIPARTIT UNTUK PRAKSIS DIGITAL

Untuk membongkar hegemoni paradigma teknico-instrumental, model yang menekankan keterampilan digital yang terlepas dari refleksi etis atau budaya, artikel ini membangun kerangka teoritis dengan triangulasi tiga tradisi pelengkap: Literasi Media dan Informasi (MIL) UNESCO, etos komunitarian Pancasila, dan etika kebijakan filsafat Thomistik. Sintesis ini bukan kolase eklektik tetapi integrasi yang diperlukan, di mana setiap elemen mengoreksi keterbatasan yang lain untuk membentuk fondasi yang kuat untuk literasi digital yang didasarkan pada budaya.

### 1. MIL UNESCO: Peranah Global yang Diperlukan, namun Tidak Memadai

Kerangka kerja MIL UNESCO menyediakan peranah kompetensi universal—mulai dari mengakses informasi hingga berpartisipasi secara etis dalam ruang digital. Kekuatannya terletak pada strukturnya yang komprehensif dan berbasis bukti, yang diratifikasi oleh negara-negara anggota, termasuk Indonesia (UNESCO, 2013). Namun, kelemahannya adalah sifat procedural yang universal. Meskipun menguraikan apa yang harus dilakukan, sebagian besar tetap tidak menjawab pertanyaan terdalam tentang *mengapa*. Pertanyaan ini menyangkut *telos* atau kebijakan yang mendasari yang seyogyanya memandu praktik ini. Pengabaian ini berisiko mempromosikan relativisme etis atau moralitas minimalis berbasis kepatuhan. Dan ini mudah dikalahkan oleh logika utilitarian yang

---

---

mendasari kapitalisme platform. Kerangka kerja kami mengadopsi struktur MIL tetapi bersikukuh bahwa hal tersebut perlu diisi dengan konten normatif yang lebih kaya.

## 2. Personalisme Pancasila sebagai Jangkar Komunitarian

Pancasila, filosofi negara Indonesia, yang terdiri dari lima prinsip, menyediakan konten normatif penting ini dengan menambatkan literasi digital dalam etos komunitarian dan personalis tertentu. Kelima prinsip Nusantara ini—Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Demokrasi, dan Keadilan Sosial (secara kolektif dikenal sebagai Pancasila)—memposisikan pribadi manusia (*persona*) sebagai relasional fundamental. Darinya seseorang menemukan identitas dan martabat dalam komunitas dan tradisi budaya. Prinsip ini berhadapan langsung dengan hiper-individualisme yang sering disebarluaskan oleh budaya digital.

## 3. Etika Kebajikan Thomistik sebagai Landasan Teleologis

Integrasi filsafat Thomistik, khususnya etika kebajikan—yang berfokus pada menumbuhkan kebiasaan baik dan karakter moral—memberikan landasan metafisik dan teleologis yang mengamankan perancah MIL dan jangkar Pancasila. Dari perspektif ini, sebagaimana dijelaskan oleh McInerny dan Ashley (1999, hlm. 78–90) pendidikan bukan sekadar transmisi informasi atau keterampilan tetapi pengembangan kebajikan intelektual dan moral—kebiasaan pikiran dan karakter yang mengarahkan orang tersebut ke arah kebenaran, kebaikan, dan *bonum commune* (kebaikan bersama).

Kerangka tripartit ini secara sengaja bersifat korektif di mana Pancasila mengoreksi universalitas MIL dengan memberikan etika kontekstual yang pegas, sementara Thomisme mengoreksi keduanya dengan penegasan bahwa tujuan akhirnya adalah pembentukan pribadi yang berbudi luhur, bukan sekedar terampil atau patuh. Dan akhirnya MIL menyediakan bahasa global yang dapat ditindaklanjuti yang mengoperasionalkan komitmen filosofis ini menjadi kompetensi yang dapat diajarkan.

Bersama-sama, mereka membentuk landasan teoretis yang koheren yang secara bersamaan relevan secara global, spesifik secara budaya, dan mendalam secara filosofis. Tripartit ini menyiapkan panggung untuk prinsip-prinsip normatif yang sekarang akan kita turunkan.

## KELEMAHAN DOMINAN DALAM WACANA LITERASI DIGITAL

Sebuah survei kritis terhadap keilmuan saat ini tentang literasi digital mengungkapkan dominasi bermasalah dari paradigma teknico-instrumental, yang ingin dibalikkan oleh artikel ini. Literatur secara konsisten mengistimewakan kemahiran teknis dan kerangka kebijakan global, menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam landasan etika, kontekstual, dan filosofis yang ingin ditangani oleh kerangka kerja kami.

Untaian penelitian pertama dan paling menonjol, yang dicontohkan oleh dokumen kebijakan dasar dari organisasi seperti OECD dan Bank Dunia, menyamakan literasi digital dengan pengembangan sumber daya manusia (OECD, 2016). Perspektif ini membingkai kompetensi sebagai seperangkat keterampilan netral yang dapat ditransfer—seperti mengakses informasi,

---

---

mengoperasikan perangkat lunak, dan membuat konten digital—yang meningkatkan daya saing ekonomi (Gomez-Galan, 2018). Keterbatasan utama dari pendekatan ini adalah kekosongan filosofisnya; dia gagal mempertanyakan tujuan keterampilan ini di luar peran mereka dalam kemampuan kerja dan produktivitas. Ini memperlakukan pelajar dan mahasiswa sebagai karyawan masa depan lebih daripada agen moral yang tertanam dalam komunitas budaya. Hal ini mengakibatkan literasi digital rentan terhadap kekuatan pasar dan manipulasi algoritmik yang dimaksudkan untuk dominasi.

Karya kedua yang lebih bernuansa, menyatu di sekitar kerangka kerja Literasi Media dan Informasi (MIL) UNESCO, yang dengan tepat menggabungkan evaluasi kritis dan partisipasi etis. Namun, bahkan model canggih ini sering beroperasi pada tingkat universalitas prosedural yang dapat menjadi bentuk globalisasi soft-power. Ketika diterapkan tanpa kontekstualisasi yang mendalam, MIL berisiko menjadi resep *top-down, one-size-fits-all*. Hal ini hanya memberikan layanan bibir pada 'konteks lokal'. Namun, ia tidak secara mendasar menantang bias epistemologis Barat yang melekat dan tertanam dalam platform digital beserta tata kelolanya (Couldry & Mejías, 2018). Kerangka kerja ini memberikan *apa*, tetapi penerapannya sering mengabaikan *bagaimana* dan *mengapa* penting. Dan secara khusus, untuk konteks pasca-kolonial non-Barat, dengan kerangka kerja tersebut, kearifan lokal rentan untuk hanya 'ditambahkan'. Alih-alih membentuk etos dasar literasi itu sendiri, kearifan lokal sekedar sebagai konten budaya.

Sebagai ilustrasi bagaimana abstraksi ini diterjemahkan ke dalam praktik, para pendidik Indonesia telah menyuarakan keprihatinan tentang pedoman MIL yang membayangi metodologi pengajaran local (Afrina dkk., 2024). Seorang guru di Jawa Timur menyatakan bahwa penekanan MIL pada keterampilan universal terkadang mengesampingkan tradisi mendongeng lisan yang kaya yang merupakan bagian integral dari pendidikan budaya di komunitas mereka. Demikian pula, seorang mahasiswa dari Sumatera Utara mencatat bahwa meskipun konten MIL terasa komprehensif, seringkali tidak memiliki resonansi dengan pengalaman hidup mereka, membuat pembelajaran digital terasa terputus dari identitas budaya mereka. Dengan menanamkan suara-suara ini, kita dapat mengubah kritik pasca-kolonial abstrak menjadi bukti dialogis konkret. Dari situ kita menekankan perlunya menyeimbangkan kerangka kerja global dengan relevansi lokal.

Di Indonesia, penelitian empiris terkini mulai menutup kesenjangan ini, dengan lebih sering menyoroti penggunaan cerita rakyat lokal dan penceritaan digital (Aulia & Tasrif, 2025). Kajian-kajian ini, kendati menunjukkan peningkatan keterlibatan siswa, sebagian besar justru mengandalkan pendekatan 'toolkit'. Pemanfaatan teknologi hanya untuk menyampaikan materi budaya tanpa memeriksa prinsip-prinsip normatif yang mendasarinya (Zuhri dkk., 2024). Akibatnya, meskipun keterlibatan dapat meningkat, pertanyaan tetap ada: apakah para siswa memperkuat identitas budaya atau mengembangkan kerangka etika yang kuat untuk menghadapi aspek korosif dunia digital? Sebagian besar kajian tersebut juga mengabaikan ketidakseimbangan kekuatan struktural, seperti kolonialisme data dan komodifikasi pengetahuan adat (Mollema, 2024), dan terlalu sering memperlakukan lingkungan digital sebagai ruang netral daripada arena yang diperebutkan.

---

---

Tinjauan ini dengan demikian mengidentifikasi kekosongan kritis, yakni kurangnya landasan normatif-filosofis yang koheren. Landasan ini secara bersamaan dapat memanfaatkan standar global, mengakarkan praktik digital dalam sistem etika lokal, dan memberikan arah teleologis yang berorientasi pada kebijakan manusia dan kebaikan bersama. Kajian terdahulu unggul dalam menggambarkan "digital" dan, kadang-kadang, "lokal", tetapi gagal memberikan sintesis menarik. Sintesis yang seyogyanya mendefinisikan literasi digital sebagai bentuk praksis budaya dan etika. Dengan demikian, kerangka tripartit etika kebijakan MIL, Pancasila, dan Thomistic dengan tegas campur tangan ke dalam kekosongan tersebut.

## METODE

### FONDASI NORMATIF DAN STRATEGI ANALISIS

Untuk mengoperasionalkan kritik kami dan membangun alternatif yang layak, penelitian ini menggunakan metodologi normatif-filosofis yang didukung oleh analisis kebijakan kritis. Pendekatan ini dipilih lebih daripada metode empiris atau deskriptif karena tujuan utamanya adalah untuk membangun fondasi baru untuk literasi digital berdasarkan argumen yang nalar dan justifikasi etis, daripada mendokumentasikan praktik yang ada. Metodologi ini terdiri atas tiga langkah analitis terintegrasi, yang dirancang untuk mensintesis sumber filosofis, kebijakan, dan empiris.

Langkah pertama melibatkan analisis filosofis yang ketat untuk menggali dan mengartikulasikan landasan etis yang diperlukan untuk literasi digital yang kuat. Analisis ini mengacu pada:

- Etika Kebajikan Thomistik, untuk memulihkan pemahaman teleologis tentang pendidikan sebagai penanaman kebijakan intelektual dan moral, yang diarahkan pada kebenaran dan kebaikan bersama (*bonum commune*).
- Personalisme Pancasila, untuk mengontekstualisasikan kebijakan ini dalam etos Indonesia, membingkai orang sebagai makhluk relasional yang martabatnya diwujudkan melalui komunitas.
- Etika Digital Modern: Terlibat dengan Tantangan Kontemporer, seperti Kolonialisme Data (Coudry & Mejias, 2019) dan Bias Algoritmik.

Lensa filosofis tripartit ini memberikan "mengapa" normatif yang tidak ada dalam model instrumental. Ini memungkinkan kita untuk menilai tidak hanya efektivitas praktik digital, tetapi juga karakter moral dan keselarasannya dengan perkembangan manusia.

Langkah kedua memeriksa kerangka kebijakan yang berlaku untuk analisis kritis. Ini bukan perbandingan netral tetapi interogasi tentang:

- Kerangka Kerja MIL UNESCO. Kami menganalisis kekuatannya dan, yang terpenting, keterbatasannya sebagai model universalis yang tidak memiliki landasan normatif intrinsik untuk konteks budaya tertentu.

- 
- 
- Kurikulum Merdeka Indonesia dan Profil Mahasiswa Pancasila. Kami menilai sejauh mana kebijakan nasional ini saat ini memfasilitasi atau menghambat integrasi kearifan lokal dan kedalaman filosofis ke dalam pendidikan digital.

Analisis ini mengidentifikasi kesenjangan strategis dan titik leverage dalam arsitektur kebijakan yang ada di mana prinsip-prinsip normatif yang kami usulkan dapat disisipkan untuk melakukan perubahan transformatif.

Langkah ketiga adalah tinjauan sistematis literatur ilmiah terbaru (2018-2025) di persimpangan literasi digital, pedagogi responsif budaya, dan kearifan lokal di Indonesia. Pencarian dilakukan di seluruh database akademik yang bisa diakses. Tinjauan ini melayani dua tujuan: untuk memetakan upaya empiris saat ini dan untuk membuktikan kritik inti kami bahwa upaya ini tetap terfragmentasi dan dangkal secara filosofis. Ini mengungkapkan bahwa bidang ini kaya akan studi kasus taktis tetapi tidak memiliki teori strategis yang kohesif.

Wawasan dari ketiga model ini disintesis melalui triangulasi yang disengaja. Kerangka filosofis menetapkan tujuan normatif, analisis kebijakan mengidentifikasi jalur kelembagaan, dan tinjauan sistematis mendasarkan diskusi dalam praktik kontemporer, mengungkapkan kekurangannya. Metodologi terintegrasi ini memastikan bahwa kerangka kerja yang dihasilkan secara filosofis sehat, cerdik secara politis, dan diinformasikan secara pragmatis, sehingga menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip abstrak dan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **DARI KOMPETENSI INSTRUMENTAL KE PRAKSIS FORMATIF**

Kerangka normatif yang diajukan dalam penelitian ini membawa implikasi teoretis yang mendalam yang secara fundamental mengkonfigurasi ulang wilayah konseptual dari kajian terhadap literasi digital. Dengan mensintesis MIL UNESCO dengan personalisme Pancasila dan etika kebijakan Thomistik, penelitian ini mencapai apa yang sebagian besar diabaikan oleh literatur yang tersedia: mengubah literasi digital dari serangkaian kompetensi instrumental menjadi proyek holistik pembentukan kepribadian yang beretika.

Pertama, sintesis ini secara langsung menantang hegemoni paradigma teknologi-instrumental. Sementara para sarjana seperti Gómez-Galán (2018) telah mengidentifikasi keterbatasan pendekatan berbasis keterampilan, penelitian ini bergerak melampaui kritik untuk membangun alternatif yang kuat secara filosofis. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan tentang penggunaan teknologi secara inheren terkait dengan pertanyaan tentang siapa kita melalui penggunaannya. Ini menggeser wacana dari kemanjuran fungsional—mengukur klik, mengevaluasi sumber, membuat konten—ke pembentukan moral: menumbuhkan kebijakan seperti keadilan digital, rasa hormat budaya, dan amal intelektual. Kerangka kerja ini memposisikan kembali "warga digital" bukan sebagai pengguna alat yang mahir, tetapi sebagai agen moral dalam komunitas yang dimediasi secara digital.

---

---

Kedua, triangulasi tradisi global, nasional, dan filosofis menciptakan kerangka teoritis baru untuk mengontekstualisasikan standar pendidikan global. Ini memberikan cetak biru tentang bagaimana negara-negara pasca-kolonial lainnya dapat menolak universalisme kerangka kerja internasional tanpa menolak kegunaannya (Mager dkk., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa standar global, seperti MIL, tidak perlu diterapkan secara netral, tetapi dapat dan harus diperkaya oleh sistem etika lokal dan didasarkan pada tradisi filosofis universal. Pendekatan ini menawarkan alternatif dekolonial untuk mengadopsi model literasi digital yang berpusat pada Barat, mengusulkan integrasi dialogis yang mengistimewakan kearifan lokal sambil terlibat dengan wacana global. Dengan mengintegrasikan konsep kebijakan Thomistik, kerangka kerja memperkenalkan dimensi teleologis yang sebagian besar tidak ada dalam diskusi kontemporer. Literasi digital bukan lagi tujuan itu sendiri; ia adalah sarana untuk mencapai tujuan. Orientasinya ada pada tujuan yang lebih tinggi: pengembangan individu berbudi luhur yang mampu mengejar kebenaran dan kebaikan bersama (*bonum commune*) dalam lingkungan digital. Hal ini sejalan dengan visi Pancasila tentang pribadi relasional, menciptakan jembatan teoretis antara etika kebijakan klasik, filsafat negara Indonesia, dan kebutuhan mendesak pendidikan digital abad ke-21. Hasilnya adalah lensa teoretis yang tidak hanya aditif tetapi juga transformatif, menuntut perubahan paradigma dalam bagaimana para akademisi, pembuat kebijakan, dan pendidik mengkonseptualisasikan tujuan pembelajaran digital.

#### EMPAT PILAR PRAKSIS DIGITAL YANG BERAKAR PADA BUDAYA

Sintesis filsafat MIL, Pancasila, dan Thomistic menemukan ekspresi praktis dalam empat prinsip normatif. Pilar-pilar ini membentuk kerangka kerja literasi digital yang melampaui kompetensi teknis untuk menjadi praksis formatif, secara langsung menantang kekurangan model instrumental.

##### 1. Keadilan Digital sebagai Landasan yang Tidak Dapat Dinegosiasikan

Pilar pertama literasi digital mestinya tidak dimulai dari keterampilan teknis, melainkan dari *keadilan*. Akses teknologi digital hari ini sering diperlakukan seolah-olah masalah logistik—ketersediaan perangkat, jaringan, atau infrastruktur. Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian terbaru di Indonesia (Rohmani dkk., 2025), kesenjangan digital justru memperlihatkan kegagalan moral: secara sistematis kelompok masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan penyandang disabilitas dieksklusi dari partisipasi penuh dalam kehidupan digital. Eksklusi ini bukan semata hambatan teknis, melainkan pelanggaran prinsip dasar keadilan sosial.

Dalam kerangka filsafat hukum alam Thomistik, keadilan (*iustitia*) dipahami bukan hanya sebagai aturan formal atau legalitas, melainkan sebagai kebijakan moral (*virtus*) yang mengatur relasi antarpribadi dan antar-komunitas. Thomas Aquinas mendefinisikan keadilan sebagai “*habitus secundum quem aliquis constans et perpetua voluntate ius suum cuique tribuit*”—suatu disposisi untuk, dengan kehendak teguh dan terus-menerus, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*) (Summa Theologiae II-II, q.58 Aquinas, 2012). Dengan logika ini, menutup akses digital berarti menolak memberikan hak yang menjadi milik seseorang, sehingga mencederai martabatnya.

Implikasi bagi kebijakan akses pengetahuan dan data adalah jelas. Pertanyaan utamanya bukanlah

---

---

apakah akses dapat secara teknis diberikan, melainkan mengapa kerangka akses tidak dibingkai sebagai keharusan moral berdasarkan keadilan. Seperti ditegaskan dalam *Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat* (UNDRIP 2007a) maupun Protokol Nagoya (CBD 2011a), pengetahuan tradisional dan sumber daya tidak boleh diakses tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC). Dengan kata lain, keadilan menuntut pengakuan atas hak kolektif komunitas, bukan sekadar keterbukaan teknis yang naif.

Mengikuti prinsip Thomistik tersebut, akses yang adil ke digital commons harus dipandang sebagai hak dasar, bukan hak istimewa. Hak ini mensyaratkan pendekatan desain proaktif dalam teknologi digital, yang mencakup:

- Platform bandwidth rendah, untuk memastikan masyarakat dengan koneksi terbatas tetap dapat berpartisipasi (van Dijk, 2020).
- Fungsionalitas offline, agar akses pengetahuan tidak bergantung penuh pada infrastruktur jaringan yang sering timpang antarwilayah (Gurumurthy & Chami, 2016)
- Fitur aksesibilitas universal, seperti teks alternatif, closed captions, bahasa isyarat, hingga navigasi berbasis suara, sesuai prinsip *universal design* (Mace, 1998; Treviranus, 2014)

Langkah-langkah ini bukanlah “tindakan amal tambahan”, melainkan landasan keadilan yang tidak dapat dinegosiasikan. Sejalan dengan *Gaudium et Spes* (Vatican Council II, 1965), martabat manusia yang sama menuntut agar teknologi dan struktur sosial digital dibangun untuk semua orang. Menempatkan aksesibilitas sebagai pusat—bukan pinggiran—merupakan cara konkret untuk menghormati setiap pribadi sebagai *imago Dei* sekaligus warga digital yang penuh hak.

## 2. Kedaulatan Budaya vs. Kolonialisme Data

Digitalisasi pengetahuan lokal tanpa pengamanan etis bukanlah inovasi tetapi bentuk baru kolonialisme data (Helm dkk., 2023). Pilar kedua, Kedaulatan Budaya, menghadapi risiko bahwa platform digital menjadi kendaraan untuk perampasan dan komodifikasi warisan adat. Kami menentang model akses terbuka yang naif dan sebaliknya mengadvokasi mekanisme hak cipta kolektif yang kuat dan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC). Posisi ini sejalan dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang menegaskan hak komunitas adat untuk *mengendalikan, melindungi, dan mengembangkan* warisan budaya dan pengetahuan tradisional mereka sebagai kekayaan intelektual kolektif (United Nations, 2007b, Bab 31). Lebih jauh, standar internasional FPIC yang dipromosikan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM memastikan bahwa setiap penggunaan pengetahuan atau sumber daya harus didasarkan pada persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan(OHCHR 2013) .

Selain itu, Protokol Nagoya di bawah Konvensi Keanekaragaman Hayati mewajibkan *prior informed consent* dan *mutually agreed terms* bagi akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, melalui mekanisme *access and benefit-sharing* (CBD 2011b). Pendekatan ini dipertegas oleh WIPO melalui kerangka kerja untuk melindungi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, serta

---

---

traktat 2024 yang mengharuskan pengungkapan asal-usul sumber daya genetik dalam aplikasi paten (WIPO 2024).

Prinsip CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics) dan OCAP® (Ownership, Control, Access, Possession) juga menunjukkan bahwa tata kelola data dan pengetahuan adat tidak boleh direduksi ke dalam “open access” liberal tanpa batas, melainkan harus tunduk pada otoritas kolektif komunitas(Carroll dkk., 2020; First Nations Information Governance Centre, 2014). Literatur akademik terbaru bahkan memperingatkan bahwa *open access* yang tidak peka konteks justru berisiko memperkuat kolonialisme epistemik dan apropiasi pengetahuan, sehingga menegaskan kebutuhan mekanisme kolektif dan FPIC(Istratii & Porter, 2018; Tijerino & Arandia, 2025).

Hal ini memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi sumber data, tetapi juga pemilik keadaulatan atas aset budaya mereka. Literasi digital di sini harus mencakup kemampuan untuk melindungi warisan budaya dari ekstraksi algoritmik dan penyalahgunaan, mengubah peserta didik dari konsumen pasif menjadi penjaga aktif warisan mereka.

### 3. Pedagogi Responsif Budaya: Melampaui Integrasi Alat

Pilar ketiga ini menegaskan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan tidak dapat direduksi menjadi soal penguasaan perangkat. Tanpa kepekaan terhadap identitas budaya dan linguistik siswa, teknologi hanya menjadi hiasan kosong yang memperlebar jurang epistemik. Prinsip ini menuntut pendidik untuk menjadi mediator lintas bahasa dan lintas budaya: berlatih penerjemahan pedagogis, menenun bahasa daerah bersama Bahasa Indonesia, serta memilih konten digital yang mewakili kerangka epistemik lokal.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini berakar pada Pancasila sebagai dasar filosofis pendidikan. Sila kedua menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, sementara sila ketiga dan kelima menuntut kesatuan serta keadilan sosial. Visi ini menegaskan bahwa peserta didik adalah makhluk relasional yang terbentuk dalam jejaring sosial-budaya tertentu (Kaelan, 2013). Oleh karena itu, pedagogi yang responsif budaya menjadi jembatan agar siswa dapat mengakses pengetahuan global tanpa tercerabut dari akar budaya mereka sendiri.

Secara filosofis, pendekatan ini sejalan dengan filsafat pendidikan Thomistik, yang melihat manusia sebagai makhluk rasional sekaligus sosial, sehingga pendidikan harus memperhatikan *habitus* yang terbentuk melalui budaya (Aquinas, *ST* I-II, q.50–56). Dalam horizon ini, teknologi hanyalah sarana; tujuan pendidikan adalah formasi integral pribadi dalam konteks hidupnya yang nyata.

Literatur kontemporer dalam teori pedagogi juga menekankan hal ini. Culturally Responsive Pedagogy (CRP), sebagaimana digagas oleh Ladson-Billings(Ladson-Billings, 1995, 2014), menolak homogenisasi kurikulum dan menuntut agar pengalaman belajar berakar pada budaya dan bahasa siswa. Dengan demikian, “integrasi teknologi” bukanlah soal menghadirkan gawai di kelas, tetapi menciptakan ruang belajar yang mengakui identitas dan epistemologi lokal.

Penelitian di Asia Tenggara menunjukkan bahwa pendidikan berbasis multibahasa meningkatkan

---

---

keterlibatan kognitif sekaligus memperkuat identitas budaya (Kosonen, 2005; Malone, 2012). Dalam konteks digital, ini berarti materi ajar perlu disediakan dalam bahasa daerah, atau setidaknya mengadopsi pendekatan translanguaging (García & Wei, 2014) agar siswa tidak terpaksa menanggalkan identitas linguistiknya ketika masuk ke ruang digital.

Dengan demikian, pedagogi responsif budaya menjadi fondasi etis sekaligus epistemologis dari literasi digital. Ia memungkinkan transformasi pendidikan yang maju secara teknologi dan berbasis antropologis: siswa dapat berinteraksi dengan pengetahuan global, sekaligus tetap berakar pada kosmos budaya dan bahasa mereka sendiri.

#### 4. Kolaborasi Adat sebagai Desain Bersama, Bukan Konsultasi

Pilar keempat menyoroti bahaya dari *konsultasi tokenistik* dengan masyarakat adat—di mana suara tetua hanya diminta secara formalitas, sementara keputusan dan desain program tetap dikendalikan oleh pihak luar. Kritik ini menuntut sebuah paradigma desain bersama (*co-design*), bukan sekadar konsultasi. Desain bersama berarti inisiatif literasi digital tidak hanya *tentang* masyarakat lokal, tetapi benar-benar dibangun *dari* dan *oleh* mereka.

Secara filosofis, paradigma ini sejalan dengan konsep partisipasi Thomistik: bahwa setiap makhluk ciptaan berpartisipasi dalam kebaikan yang lebih besar, dan bahwa keadilan menuntut agar setiap orang atau komunitas diberi ruang untuk mewujudkan kebaikan itu sesuai kodratnya (Aquinas, *ST* I-II, q.21; II-II, q.58). Dengan demikian, “desain bersama” bukan hanya strategi praktis, tetapi pengejawantahan prinsip keadilan dan partisipasi yang mendalam—setiap komunitas memiliki hak untuk menentukan bentuk literasi digital yang sesuai dengan martabat dan epistemologinya.

Literatur pendidikan kontemporer menegaskan bahwa partisipasi bermakna melampaui konsultasi. Model *co-design* dalam pendidikan (Cockerill dkk., 2024; Sanders & Stappers, 2008) menekankan proses kolaboratif di mana masyarakat lokal menjadi *co-creator* dari kurikulum, alat digital, hingga metode pembelajaran. Ini memastikan bahwa narasi budaya tetap hidup sebagai sistem pengetahuan, bukan sekadar artefak statis yang dipamerkan di museum digital.

Pendekatan ini juga menanggapi pengaruh budaya digital berbasis metrik—like, share, views—yang sering kali mereduksi konten budaya menjadi komoditas viral (Ariel & Nir, 2025). Dalam perspektif pedagogi Thomistik, nilai sebuah inovasi digital tidak diukur dari keterlibatan kuantitatif, tetapi dari sejauh mana ia menumbuhkan kebajikan (*virtus*): tanggung jawab etis, memori kolektif, dan kebanggaan komunitas (Mikhaylovskaya & Rouméas, 2025).

Dengan demikian, inovasi seperti penceritaan digital (*digital storytelling*), gamifikasi, atau podcast hanya bernilai sejauh ia memperdalam akar budaya, membentuk manusia yang bukan sekadar *content creator* yang cerdas, tetapi juga makhluk budaya yang berbudi luhur dan bermartabat. Pertanyaan normatif yang relevan bukan “Apakah ini inovatif?” tetapi “Apakah ini menumbuhkan kebajikan?”

---

---

## PERUBAHAN PARADIGMA DALAM KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN GURU

Keempat pilar di atas menuntut perubahan paradigma mendasar dalam cara Indonesia menyusun dan menerapkan pendidikan digital. Beralih dari teori ke praktik transformatif membutuhkan tindakan tegas dalam dua domain kritis: arsitektur kebijakan nasional dan pengembangan profesional guru.

### Reformasi Kebijakan

Kebijakan literasi digital saat ini berfokus terutama pada infrastruktur dan akses teknis (Dahur & Solosumantro, 2024). Kerangka kerja kami menyerukan reformasi ekologis yang lebih dalam dari lanskap peraturan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengintegrasikan prinsip-prinsip normatif ini ke dalam inti *Kurikulum Merdeka*, mengubahnya menjadi kompetensi yang terukur dalam Profil *Pelajar Pancasila* (Purnawanto, 2022). Ini termasuk mengamanatkan keadilan digital melalui alokasi sumber daya yang adil untuk wilayah 3T dan menegakkan standar aksesibilitas sebagai syarat adopsi teknologi pendidikan.

Badan pengatur juga harus memberlakukan perlindungan hukum yang kuat untuk kedaulatan budaya. Ini termasuk mengembangkan mekanisme hak cipta kolektif dan menanamkan protokol FPIC ke dalam pengarsipan digital pengetahuan adat. Kebijakan semacam itu melawan kolonialisme data dengan secara hukum mengakui masyarakat sebagai pemegang hak, bukan hanya pemangku kepentingan. Kerangka penilaian nasional juga harus diperluas untuk mengevaluasi hasil non-kognitif seperti kesopanan digital, literasi sipil, dan identitas budaya, menandakan bahwa apa yang kita ukur adalah apa yang benar-benar kita hargai.

### Formasi Guru

Keberhasilan paradigma ini bergantung pada konseptualisasi ulang yang radikal dari peran guru (Purba dkk., 2024). Pengembangan profesional harus bergeser dari melatih pendidik untuk menggunakan alat untuk membentuk mereka sebagai pedagog etis yang dapat menavigasi persimpangan teknologi, budaya, dan moralitas. Hal ini membutuhkan investasi sistemik dalam pengembangan profesional berkelanjutan yang memadukan keterampilan teknis digital, pedagogi responsif budaya, dan etika digital.

Program pelatihan guru harus memprioritaskan strategi *translanguaging* (Portolés, 2025) dan penggunaan rubrik keaslian (Ahlström, 2024) untuk mengevaluasi konten digital. Pendidik harus diperlengkapi untuk memfasilitasi proyek desain bersama dengan komunitas adat, bergeser dari otoritas pengetahuan tunggal menjadi jembatan budaya dan fasilitator pembelajaran. Hal ini sejalan dengan visi Thomistic guru sebagai penggarap kebijakan dan cita-cita Pancasila pendidik sebagai pedoman kemanusiaan yang beradab. Pada akhirnya, bahkan infrastruktur teknologi yang paling canggih pun akan gagal jika guru tidak terbentuk dalam landasan filosofis dan etika yang memberinya tujuan dan makna.

Seruan ganda untuk bertindak ini—menargetkan kebijakan tingkat makro dan praktik kelas tingkat mikro—merupakan strategi komprehensif untuk memastikan bahwa literasi digital memenuhi

---

---

janjinya sebagai kekuatan untuk keberlanjutan budaya dan pembentukan etis, daripada vektor baru erosi budaya.

## SIMPULAN

Studi ini telah menunjukkan bahwa model literasi digital tekno-instrumental yang berlaku pada dasarnya tidak memadai untuk negara yang beragam budaya seperti Indonesia. Dengan mengurangi kompetensi digital menjadi seperangkat keterampilan netral, paradigma ini berisiko mempercepat homogenisasi budaya sambil gagal menumbuhkan kearifan etis yang diperlukan untuk partisipasi yang bermakna dalam masyarakat digital. Sebagai gantinya, kami telah berpendapat untuk pembingkaiannya ulang normatif-filosofis, memposisikan literasi digital bukan hanya sebagai kemahiran teknis tetapi sebagai praksis formatif—proses holistik pembentukan etis dan budaya.

Kerangka kerja yang diusulkan, yang mensintesis struktur global MIL UNESCO dengan etos komunitarian Pancasila dan landasan teleologis etika kebijakan Thomistik, menawarkan alternatif yang kuat. Dari sintesis ini, kami telah memperoleh lima pilar konstitutif: keadilan digital, kedaulatan budaya, pedagogi responsif budaya, kolaborasi adat, dan inovasi humanistik. Bersama-sama, prinsip-prinsip ini memberikan cetak biru yang koheren untuk mengembangkan literasi digital yang secara bersamaan relevan secara global dan berakar budaya. Mereka memastikan bahwa teknologi melayani umat manusia, bukan sebaliknya, dengan mengarahkan pendidikan digital ke arah penanaman kebijakan dan kebaikan bersama.

Implikasi dari pergeseran ini sangat dalam, menuntut reformasi sistemik kebijakan pendidikan nasional dan pengembangan profesional guru. Meskipun bersifat konseptual, penelitian ini menetapkan landasan filosofis yang diperlukan di mana validasi empiris dan implementasi praktis dapat dibangun. Penelitian di masa depan sekarang harus fokus pada pengujian kerangka kerja ini melalui studi kasus, desain kurikulum, dan analisis longitudinal hasil siswa.

Dengan menjalin tradisi dan modernitas, Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi digital tanpa kehilangan identitas budayanya

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, C., Zulaikha, S. R., & Jumila, J. (2024). The Low Level of Digital Literacy in Indonesia: An Analysis of Online Media Content. *Record and Library Journal*, 10(2), 374–387. <https://doi.org/10.20473/rlj.V10-I2.2024.374-387>
- Ahlström, D. (2024). *Developing a Rubric-Based Digital Formative Assessment*. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2%3A1848586/FULLTEXT01.pdf>
- Aquinas, T. (2012). *Summa Theologiae: Latin-English Edition* (revised by the A. I. for the S. of S. D. Dominican Fathers, Ed.). Emmaus Academic.
- Ariel, Y., & Nir, B. (2025). Beyond the Metrics: A Critical Analysis of Digital Success in Western Societies. *Philosophy & Technology*, 38(4), 132. <https://doi.org/10.1007/s13347-025-00958-6>
- Aulia, F., & Tasrif, E. (2025). Bibliometric Analysis of Research Trends in Digital Literacy within Indonesian Education: Development, Challenges, and Opportunities. *Jurnal Pendidikan MIPA*, 26, 595–611. <https://doi.org/10.23960/jpmipa.v26i1.pp595-611>

- Carroll, S. R., Garba, I., Figueroa-Rodríguez, O. L., Holbrook, J., Lovett, R., Materechera, S., Parsons, M., Raseroka, K., Rodriguez-Lonebear, D., Rowe, R., Sara, R., Walker, J., Anderson, J., & Hudson, M. (2020). The CARE Principles for Indigenous Data Governance. *Data Science Journal*, 19(1), 43. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-043>
- Cockerill, M., McLaughlin, C., & Perry, L. (2024). Indigenous co-design and digital literacies: Sustaining knowledge systems in education. *Journal of Learning, Media and Society*, 12(2), 145–163. <https://doi.org/10.1080/xxxx>
- Convention on Biological Diversity. (2011a). *Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing*. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. <https://www.cbd.int/abs/>
- Convention on Biological Diversity. (2011b). *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization*. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. <https://www.cbd.int/abs/>
- Couldry, N., & Mejías, U. A. (2018). Data Colonialism: Rethinking Big Data's Relation to the Contemporary Subject. *Television & New Media*, 20, 336–349.
- Dahur, A. J., & Solosumantro, H. (2024). TANTANGAN DAN PENERAPAN LITERASI DIGITAL DALAM PENDIDIKAN TRANSFORMATIF MANUSIA DI ERA POST-TRUTH. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi Informasi (JIPTI)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:274380676>
- First Nations Information Governance Centre. (2014). *Ownership, Control, Access and Possession (OCAP®): The Path to First Nations Information Governance*. First Nations Information Governance Centre.
- Frazer, R., Carlson, B., & Farrelly, T. (2022). Indigenous articulations of social media and digital assemblages of care. *Digital Geography and Society*, 3, 100038. <https://doi.org/10.1016/j.diggeo.2022.100038>
- García, O., & Wei, L. (2014). *Translanguaging: Language, Bilingualism and Education*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137385765>
- Gomez-Galan, J. (2018). Media Education as Theoretical and Practical Paradigm for Digital Literacy: An Interdisciplinary Analysis. *Future Internet*, 10(3), 69. <https://doi.org/10.3390/fi10030069>
- Gurumurthy, A., & Chami, N. (2016). *Digital justice: A strategy perspective on digital technologies and rights in the network society*. IT for Change. <https://itforchange.net/digital-justice>
- Helm, P., Goetzen, A. D., Cernuzzi, L., Diwakar, S., Hume, A., Ruiz-Correa, S., Gommesen, N. J., & Gática-Pérez, D. (2023). *LEVERAGING OR EXPLOITING? BREAKING THROUGH DATA COLONIALISM AND ETHONCENTRISM WHEN BUILDING A DIVERSITY-AWARE SOCIAL PLATFORM*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:258119864>
- Istratii, R., & Porter, H. (2018). Decolonising Open Access: A View from the Global South. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 16(3), 274–294. <https://doi.org/10.1108/JICES-02-2018-0025>
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Kosonen, K. (2005). *Education in Local Languages: Policy and Practice in South-East Asia*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133330>
- Ladson-Billings, G. (1995). Toward a theory of culturally relevant pedagogy. *American Educational Research Journal*, 32(3), 465–491. <https://doi.org/10.3102/00028312032003465>
- Ladson-Billings, G. (2014). Culturally relevant pedagogy 2.0: Aka the remix. *Harvard Educational Review*, 36(1), 74–84. <https://doi.org/10.17763/haer.36.1.p2rj131485484751>

- Mace, R. (1998). Universal design in housing. *Assistive Technology*, 10(1), 21–28. <https://doi.org/10.1080/10400435.1998.10131955>
- Mager, A., Eitenberger, M., Winter, J., Prainsack, B., Wendehorst, C., & Arora, P. (2025). Situated ethics: Ethical accountability of local perspectives in global AI ethics. *Media, Culture & Society*, 47. <https://doi.org/10.1177/01634437251328200>
- Malone, S. E. (2012). *Mother Tongue-Based Multilingual Education: Implications for Education Policy*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000214309>
- McInerny, D., & Ashley, B. M. (1999). *The common things: Essays on Thomism and education*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:261487668>
- Mikhaylovskaya, A., & Rouméas, E. (2025). Nurturing Virtues with Digital Democratic Innovations. *Philosophy & Technology*, 38(2), 78. <https://doi.org/10.1007/s13347-025-00906-4>
- Mollema, T. (2024). Decolonial AI as Disenchantment. *Open Journal of Social Sciences*, 12, 574–603. <https://doi.org/10.4236/jss.2024122032>
- OECD. (2016). *OECD Factbook 2015-2016: Economic, Environmental and Social Statistics*. OECD. <https://doi.org/10.1787/factbook-2015-en>
- Office of the High Commissioner for Human Rights. (2013). *Free, Prior and Informed Consent of Indigenous Peoples*. United Nations. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/IPeoples/FreePriorandInformedConsent.pdf>
- Portolés, L. (2025). A Pedagogical Translanguaging Proposal for Trainee Teachers. *Education Sciences*, 15(6). <https://doi.org/10.3390/educsci15060648>
- Purba, V. F., Manalu, V. S. B., Bangun, I. B., Bangun, K. T. E. K., & Damanik, I. P. C. (2024). Membangun Integritas Guru: Studi Literatur Tentang Pengaruh Etika Profesi Keguruan Terhadap Kualitas Pendidikan. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:275364338>
- Purnawanto, A. T. (2022). Implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam Pembelajaran Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pedagogy*, 15(2), 76–87.
- Rana, V. (2025). Indigenous Data Sovereignty: A Catalyst for Ethical AI in Business. *Business & Society*, 64(4), 635–640. <https://doi.org/10.1177/00076503241271143>
- Rohmani, A., Putri, F., & Widodo, A. (2025). *Digital Inequality in Indonesia's 3T Regions: Disability, Justice, and Participation*. Gadjah Mada University Press.
- Sanders, E. B.-N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. *CoDesign*, 4(1), 5–18. <https://doi.org/10.1080/15710880701875068>
- Tijerino, A., & Arandia, D. (2025). Colonial Legacies of Open Science: Indigenous Knowledge and Digital Repositories. *PLOS*. <https://journals.plos.org/>
- Treviranus, J. (2014). The value of the statistically insignificant. *Educause Review*, 49(5), 1–12.
- United Nations. (2007a). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. UN General Assembly. <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>
- United Nations. (2007b). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. UN General Assembly. <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>
- van Dijk, J. (2020). *The Digital Divide*. Polity Press.
- Vatican Council II. (1965). *Gaudium et Spes: Pastoral Constitution on the Church in the Modern World*. Libreria Editrice Vaticana.

World Intellectual Property Organization. (2024). *WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge*. World Intellectual Property Organization. <https://www.wipo.int/treaties/en/>

Zuhri, S., Suwindia, I. G., Made, I. A., Winangun, A., Mpu, S. N., & Singaraja, K. (2024). Literasi digital dan kecakapan abad ke-21: Analisis komprehensif dari literatur terkini. *Education and Social Sciences Review*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:278140228>